BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tutuyan, 28 Maret 2019

NO : 048 /K-BAWASLU PROV.SA-04/PM 00.02/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Kepala Desa Beserta Jajaran Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa

Yang Terhormat

Kepala Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Di-

Tempat.

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umun.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 0851/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019

Sehubungan dengan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kampanye Rapat Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menghimbau Kepada Kepala Desa Beserta Jajaran Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk tetap menjaga Netralitas Dan Tidak Terlibat Dalam Politik Praktis, Dalam Hal Ini Tidak Terlibat Dalam Kampanye Untuk Menguntungkan/Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan:

1. Pasal 280 ayat (2), "Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Dalam Kegiatan Kampenye Dilarang Mengikutsertakan",huruf h "Kepala Desa", huruf i"Perangkat Desa", huruf j dan huruf k "Anggota Badan Permusyawaratan Desa", dan ayat (3) "Setiap Orang Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) Dilarang Ikut serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye.
2. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam bentuk apapun
3. Yang dimaksud terlibat adalah dilarang hadir, berpose, bertindak dalam kegiatan kampanye serta melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan peserta pemilu.

Sanksi:

1. Pasal 490 "Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 1 (Satu) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Scanned by CamScanner

2. Pasal 494 "Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan/Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (3) Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Netralitas Atau Larangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Tidak Terlibat Dalam Politik Praktis Pun Diatur Dalam Uundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan :

1. Pasal 48 Perangkat Desa yang terdiri dari :
   a. Sekretaris Desa
   b. Pelaksana Wilayah (Kepala Dusun, Ketua RT/RW)
   c. Pelaksana Teknis (Staf/Operator Desa)
2. Larangan Bagi Kepala Desa, Pasal 29 huruf g "Menjadi Pengurus Partai Politik", dan huruf j "Ikut Serta Dan/Atau Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Kepala Daerah".
3. Larangan Bagi Perangkat Desa, Pasal 51 huruf g "Menjadi Pengurus Partai Politik", dan huruf j "Ikut Serta Dan/Atau Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Kepala Daerah".
4. Larangan, Pasal 51 huruf h"Menjadi Pengurus Partai Politik".

Sanksi :

1. Pasal 30 ayat (1) "Kepala Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Dikenai Sanksi Administrasi Berupa Teguran Lisan Dan/Atau Teguran Tertulis".dan ayat (2) "Dalam Hal Sanksi Administrasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Dilaksanakan, Dilakukan Pemberhentian Sementara Dan Dapat Dilanjutkan Dengan Pemberhentian".
2. Pasal 52 ayat (1) "Perangkat Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Pasal 51 Dikenai Sanksi Administrasi Berupa Teguran Lisan Dan/Atau Teguran Tertulis", Dan Ayat (2) "Dalam Hal Sanksi Administrasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Dilaksanakan, Dilakukan Pemberhentian Sementara Dan Dapat Dilanjutkan Dengan Pemberhentian".

Demikian surat himbauan ini dibuat, untuk menjadi pemakluman.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Plh Ketua,

HARIYANTO, SE

Tembusan :
-Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
-Arsip

Scanned by CamScanner